



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2017

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, dan dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan asas proporsional, profesional, berintegritas tinggi, kredibel, akuntabel, dan efektif, dipandang perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah bagi Komisioner dan Pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Jember Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1556/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2013 - 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1595/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2013 - 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 3246/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 12/BA-KPU.JBR/III/2017 tanggal 01 Maret 2017;

MEMUTUSKAN : . . . 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM JEMBRANA TAHUN 2017.

KESATU : 1. Penetapan Divisi bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :
a. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik;
b. Divisi Teknis;
c. Divisi Perencanaan dan Data;
d. Divisi Hukum;
e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.
2. Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana masing-masing bertanggungjawab atas 1 (satu) divisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai ketua divisi.
3. Ketua divisi dibantu oleh 1 (satu) orang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

KEDUA : 1. Wewenang, tugas, dan kewajiban ketua, wakil ketua, dan anggota divisi merupakan satu kesatuan dan saling mengikat.
2. Wewenang, tugas, dan kewajiban divisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu terkait kebijakan terhadap :
a. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik :
(1) administrasi perkantoran;
(2) kearsipan;
(3) protokol dan persidangan;
(4) pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
(5) kerumahtanggaan kantor;
(6) Keamanan;
(7) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
(8) logistik;
(9) pengadaan barang dan jasa;
b. Divisi Teknis :
(1) penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
(2) pencalonan . . .

- (2) pencalonan;
 - (3) pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara, dan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan;
 - (4) PAW Anggota DPRD Kabupaten;
- c. Divisi Perencanaan dan Data :
- (1) penyusunan program dan anggaran;
 - (2) pemutakhiran data pemilih;
 - (3) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
 - (4) pengelolaan jaringan IT;
 - (5) scan hasil Pemilu/Pemilihan;
 - (6) pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu/Pemilihan;
- d. Divisi Hukum :
- (1) pembuatan rancangan keputusan;
 - (2) verifikasi partai politik;
 - (3) verifikasi DPD;
 - (4) pelaporan dana kampanye;
 - (5) telaah hukum;
 - (6) advokasi hukum;
 - (7) sengketa Pemilu/Pemilihan;
 - (8) dokumentasi hukum;
 - (9) pengawasan/pengendalian internal;
- e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :
- (1) administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
 - (2) rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan badan ad hoc;
 - (3) diklat dan pengembangan SDM;
 - (4) pengembangan budaya kerja organisasi;
 - (5) kampanye;
 - (6) sosialisasi, publikasi, dan kehumasan;
 - (7) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - (8) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KETIGA : 1. Koordinator Wilayah (Korwil) merupakan tugas dan tanggung jawab ketua korwil dengan dibantu oleh wakil korwil dan pejabat pembantu korwil.

2. Ketua . . . /

2. Ketua korwil adalah Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana yang diberikan tugas untuk menangani segala tugas pokok dan fungsi menurut wilayah kerjanya.
3. Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibagi menurut wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana , yaitu :
 - a. Korwil Kecamatan Pekutatan;
 - b. Korwil Kecamatan Mendoyo;
 - c. Korwil Kecamatan Jembrana;
 - d. Korwil Kecamatan Negara;
 - e. Korwil Kecamatan Melaya.

KEEMPAT : Susunan dan kedudukan divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, masing-masing tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 01 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2017
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DIVISI BAGI KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2017

A. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik :

1. Ketua : I Putu Eka Sutamarbawa
2. Wakil Ketua : I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya
3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
b) I Nengah Suardana
c) Made Widiastra

B. Divisi Teknis :

1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana
3. Anggota : a) I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya
b) I Putu Eka Sutamarbawa
c) Made Widiastra

C. Divisi Perencanaan dan Data :

1. Ketua : I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya
2. Wakil Ketua : Made Widiastra
3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
b) I Nengah Suardana
c) I Putu Eka Sutamarbawa

D. Divisi Hukum :

1. Ketua : I Nengah Suardana
2. Wakil Ketua : I Putu Eka Sutamarbawa
3. Anggota : a) I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya
b) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
c) Made Widiastra

E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :

1. Ketua : Made Widiastra
2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
3. Anggota : a) I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya
b) I Nengah Suardana
c) I Putu Eka Sutamarbawa

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.
I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2017
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA, ANGGOTA,
DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017

- A. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Negara :
1. Ketua : I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya
 2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana
 3. Pejabat Pembantu Korwil : I Gusti Ngurah Adil Widana
- B. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Mendoyo :
1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
 2. Wakil Ketua : I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya
 3. Pejabat Pembantu Korwil : I Gede Martiana
- C. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Pekutatan :
1. Ketua : I Nengah Suardana
 2. Wakil Ketua : Made Widiastra
 3. Pejabat Pembantu Korwil : I Nyoman Giri Gunadi
- D. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Melaya :
1. Ketua : I Putu Eka Sutamarbawa
 2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
 3. Pejabat Pembantu Korwil : I Wayan Peri Prasetya Arta
- E. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Jembrana :
1. Ketua : Made Widiastra
 2. Wakil Ketua : I Putu Eka Sutamarbawa
 3. Pejabat Pembantu Korwil : Siti Aminah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

